

Target Indikator Kinerja Utama 2024 Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Perangkat Daerah/Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Tugas : a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat
- c. Fungsi : 1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
- d. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, dan Sumber Data)
1	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda danPerkada	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dikurangi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dikali seratus persen • Tipe Pengukuran target = • Sumber Data = IKU
2	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran = jenis penanganan yg melibatkan masy dibagi total jenis penanganan perda/perkada dikali 100 persen • Tipe Pengukuran target = • Sumber Data = IKU